

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit makna Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki standar pelayanan kefarmasian yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian sendiri memiliki arti sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi rumah sakit dibantu dengan Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan tugas.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Perkembangan di atas dapat menjadi peluang sekaligus merupakan tantangan bagi Apoteker untuk maju meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan

Pelayanan Kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik.

Apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di rumah sakit guna menjamin bahwa seluruh rangkaian kegiatan perbekalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi aspek mutu, khasiat, dan keamanan. Pengelolaan tersebut merupakan suatu proses berkesinambungan yang mencakup kegiatan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan kefarmasian (Permenkes, 2016).

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya

efek samping karena Obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi: pengkajian dan pelayanan Resep, penelusuran riwayat penggunaan Obat, rekonsiliasi Obat, PIO (Pelayanan Informasi Obat), konseling, visite, PTO (Pemantauan Terapi Obat), MESO (Monitoring Efek Samping Obat), EPO (Evaluasi Penggunaan Obat), dispensing sediaan steril; dan PKOD (Pemantauan Kadar Obat dalam Darah).

Praktik Kerja Profesi Apoteker yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya ini dilaksanakan pada tanggal 03 November - 27 Desember 2025 dengan tujuan yaitu untuk membantu calon apoteker memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Selain itu, calon apoteker juga dilatih untuk dapat menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat di rumah sakit guna menciptakan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Praktik kerja profesi apoteker ini diharapkan menjadi wadah bagi calon apoteker untuk menerapkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan berinteraksi langsung dengan pasien, serta memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dan tantangan-tantangan yang terjadi di rumah sakit dan cara penyelesaiannya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mempersiapkan bagi calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dan tantangan kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Calon apoteker diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktik kefarmasian pelayanan di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
2. Mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan dan memahami peran farmasi yang sebenarnya di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker dalam bidang manajerial dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien, tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat secara langsung.